

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha sekarang ini sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan yang sehat. Terjadinya hal yang demikian itu antara lain disebabkan kurangnya pemahaman kalangan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan bagi dunia usaha, harus dipandang sebagai suatu hal yang positif. Persaingan disebut sebagai suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern. Pelaku usaha menyadari bahwa dalam dunia bisnis adalah wajar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi sebaiknya dilakukan melalui persaingan usaha yang jujur. Persaingan memberikan keuntungan pada para pelaku usaha itu sendiri dan juga kepada konsumen.

Adanya persaingan, pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, terus-menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberikan produk untuk jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada semakin efisiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasanya. Di sisi lain, dengan adanya persaingan, maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik.¹

¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, ***Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli***. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 1.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian, maka persaingan dalam dunia bisnis pun sangat dirasakan oleh para pengusaha. Salah satu permasalahan adalah adanya tindakan persaingan usaha yang tidak sehat. Para pelaku usaha harus bersaing secara ketat dengan pelaku usaha yang lainnya agar tidak terdepak dari pasar yang bersangkutan.

Persaingan antar pelaku usaha tersebut dapat mempunyai aspek positif maupun negatif. Persaingan usaha akan membawa aspek positif berupa :

1. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.
2. Persaingan mendorong alokasi dan relokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai keinginan konsumen.
3. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien.
4. Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi.²

Selain mempunyai aspek positif, persaingan juga dapat menimbulkan dampak negatif yang jika tidak diatur dengan baik akan dapat mematikan dunia usaha itu sendiri. Adapun dampak negatif dari persaingan usaha adalah sebagai berikut:

1. Sistem persaingan memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak didapati dalam sistem monopoli.
2. Persaingan bisa mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu.
3. Persaingan, apabila dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bisa bertentangan dengan kepentingan publik.³

Persaingan usaha memang dapat membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku

²Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 16

³*Ibid*, h. 17.

usaha, dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, sehingga adanya persaingan usaha yang sehat itu dianggap sebagai sarana menuju perkembangan industri, usaha, dan ekonomi pada umumnya.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik Praktek bisnis itu adanya berbagai macam persaingan misalnya ada persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat. Tentu saja, perilaku anti persaingan seperti persaingan usaha tidak sehat itu tidak dikehendaki, karena mengakibatkan in-efisiensi perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan, bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dalam masyarakat punterganggu dan timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, maupun kepentingan umum.⁴

Mengontrol dan mengawasi perilaku para pelaku usaha, itu maka pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara jelas menentukan tujuan pembentukannya sebagai berikut :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah Praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁵

Kasus persaingan usaha tidak sehat dalam pelayanan jasa penanganan kargo dan pos pesawat udara di terminal kargo di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Komisi Pengawas

⁴Fatria Hikmatiar Al Qindy, Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009), dalam Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018, h. 2

⁵Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Op. Cit*, h.2

Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) dalam putusannya telah menetapkan obyek perkara adalah Praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura Logistik sebagai pemohon keberatan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dalam melakukan kegiatan/usaha sebagai operator jasa penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos di Terminal Kargo. Sebagai satu-satunya *regulated agent* yang memberikan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos di terminal kargo sebagai pengusaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) yang bersaing dengan perusahaan EMPU lainnya.

PT. Angkasa Pura Logistik merupakan operator jasa penanganan kargo dan pos pesawat udara di terminal kargo, bukan operator jasa penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos di terminal kargo. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha jasa penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos di terminal kargo masuk kategori jasa kebandarudaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 232 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sedangkan kegiatan usaha jasa penanganan kargo dan pos masuk kategori jasa terkait Bandar udara sebagaimana diatur dalam Pasal 232 ayat (3) huruf a butir 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Menurut PT. Angkasa Pura Logistik bahwa kegiatan usaha di Bandara Udara Hasanuddin Makassar adalah murni usaha jasa.

KPPU menilai bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) secara sengaja melimpahkan kewenangan pengelolaan fungsi operasional terminal kargo sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) yang memindahkan izin, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Penguasaan Atas Jasa Operator Kargo Dan Pos (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?.
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya dapat bermanfaat antara lain:

1. Secara teori penelitian ini merupakan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum khususnya tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait penguasaan atas jasa.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memecahkan permasalahan sama yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait yang menyangkut persaingan usaha.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktek monopoli menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

2. Persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.
3. “Jasa adalah setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain”.⁶
4. Operator adalah orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan suatu peralatan, mesin, telepon, radio, dan sebagainya.⁷
5. Kargo adalah “barang yang diangkut untuk kepentingan komersial yang umumnya oleh kapal, kereta api, truk atau pesawat terbang”.⁸
6. Pos menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum
7. “Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.⁹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018 adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum dan menjadi objek dalam penelitian.

⁶ *Ibid.*, h. 75.

⁷WJS. Poerwadarmina. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h. 237.

⁸ *Ibid.*, h. 104.

⁹Sudikno Mertokusumo. **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Libeerty, Yogyakarta, 2009, h. 167